



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2789 K/Pdt/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. RAHMATULLAH**, beralamat di Jalan Aluh Idut, RT 003 RW 002, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.Ag., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Abdul Kadir, S.AG., S.H & Associates, beralamat di Jalan A. Yani KM 6,700, Komplek Permata Permai Nomor 6B, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**H.DARLAN**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, RT 005 RW 002, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Mulya Sumaperawata, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Firma Hukum Mar Prudence & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Asri Nomor 46, RT/RW 002/006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

1. **H. RAHMAN HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, RT 001 RW 001, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2789 K/Pdt/2018



2. **Hj. SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, RT 005 RW 002, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **H. WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, RT 005 RW 002, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Pihak pada Poin 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusti Fauziadi, S.H., dan kawan-kawan para advokad pada Kantor Hukum Gusti Fauziadi Harwis dan Rekan beralamat di Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan Adam Permai, RT 28 Nomor 25, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2017;
  - Pihak dalam poin 1 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Mulya Sumaperawata, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada firma Hukum Mar Prudence & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Asri Nomor 46, RT/RW 002/006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Mengabulkan dan menerima Permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat, yaitu :

1. Menyatakan melarang Tergugat bertindak untuk dan atas nama CV. Karyati dalam kapasitasnya sebagai Komanditer untuk menjalankan perseroan tanpa

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2789 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Penggugat dan Para Turut Tergugat;

2. Menetapkan Penggugat dan Turut Tergugat berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. Karyati bersama-sama dengan Tergugat dalam mengurus dan/atau menjalankan aktifitas CV. Karyati;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Perbuatan Tergugat yang menjalankan aktifitas penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara CV. Karyati Kode Wilayah: TPN.04.JUN. PL.006 dengan luas 92.89 Ha secara sendirian tanpa bersama-sama Penggugat dan Turut Tergugat sesuai yang diatur dalam Pasal 9 dalam Akta Pendirian CV. Karyati Nomor 07 tanggal 08 Agustus 2003 tersebut hingga sekarang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Turut Tergugat yang membiarkan perbuatan Tergugat menjalankan kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara dari izin usaha pertambangan operasi produksi batubara CV. Karyati Kode Wilayah : TPN.04.JUN.PL.006 dengan luas 92.89 Ha yang bertentangan dengan aturan yang diatur dalam Pasal 9 dalam Akta Pendirian CV. Karyati Nomor 07 tanggal 08 Agustus 2003 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi peraturan yang diatur dalam pasal 9 dari Akta Pendirian Nomor 07, tanggal 08 Agustus 2003 CV. Karyati tersebut ;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat sesegeranya bermusyawarah untuk mufakat dengan Penggugat melaksanakan perubahan terhadap pasal 5 dari Akta Pendirian CV. Karyati mengenai susunan kepengurusan CV. Karyati sesuai dengan kehendak yang diatur dalam Pasal 9 dalam Akta Pendirian CV. Karyati Nomor 07 tanggal 08 Agustus 2003 tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan batubara yang dijalankan oleh Tergugat sesuai dengan catatan data produksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin dan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan sebanyak  $392.000 \text{ MT} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}19.600.000.000,00$  (sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah), dan keuntungan dari uang kompensasi dari pihak ketiga

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2789 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan penambangan batubaranya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / MT X 392.000 MT = Rp13.720.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), sehingga kalau dijumlahkan Rp19.600.000.000,00 + Rp13.720.000.000,00 = Rp33.320.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masingnya untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap harinya atas keengganan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
9. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Rantau untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan dalam perkara ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
10. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara. Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatannya tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Bertentangan dengan kewenangan *absolut*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan dan atau menuduh Penggugat Rekonvensi menjalankan usaha pertambangan batubara Perseroan CV.Karyati tanpa melibatkan ahli waris, menikmati hasil keuntungan usaha penambangan batubara Perseroan CV.Karyati seorang diri, dan menerima keuntungan dari kegiatan usaha pertambangan batubara Perseroan CV.Karyati

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2789 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp33.320.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar, tiga ratus dua puluh juta rupiah) diterima oleh Penggugat Rekonvensi sendiri sebagaimana dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Penggugat Konvensi tanpa alasan hukum yang jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- c. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menggunakan sebagai pinjaman uang Perseroan CV. Karyati sebesar Rp5.085.828.000,00 (lima miliar delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2015 yang sampai saat ini tidak dikembalikan ke rekening Bank Perseroan CV.Karyati adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Perseroan CV. Karyati sebesar Rp5.085.828.000,00 (lima miliar delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan catatan Alm. HJ. Helyati selaku Direktur Perseroan CV.Karyati semasa hidupnya yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi kepada rekening Bank Perseroan CV.Karyati;
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap harinya atas keengganan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini;
- f. Menyatakan putusan gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
- g. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dapatnya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Rta., tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2789 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

## DALAM REKONVENSIS:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp0,00 (nihil);

## DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT BJM., tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/PDT/2017/PT BJM., *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rta., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau dalam perkara Perdata No.

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2789 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2017/PN Rta. pada tanggal 1 Agustus 2017 dan atas Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara perdata No. 87/PDT/2017/PT Bjm. tanggal 7 Februari 2018;

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pada tingkat pertama, Banding maupun Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 April 2018 dan 4 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2018 dan 4 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kesemua alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi tidak memiliki relevansi untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya hanya berupa surat pernyataan sepihak tanggal 28 Oktober 2016 dan Catatan Almarhumah Hj. Helyati dan tidak didukung atau dikuatkan oleh saksi-saksi, maka pada pokoknya para pihak baik Penggugat Konvensi maupun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan;
- Bahwa bukti Penggugat Konvensi yang seharusnya bersifat menentukan berupa P-1, bukti P-4 sampai dengan P-83 dan P-85 sampai dengan P-87 berupa fotocopy yang aslinya tidak diajukan dipersidangan dan tidak pula didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. RAHMATULLAH**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2789 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. RAHMATULLAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,  
ttd./  
Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001